



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA

NOMOR 900.1 / 207 / 2025

TENTANG

PENJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH

WALI KOTA SALATIGA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa sehubungan adanya mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan telah ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, perlu menetapkan Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

Memperhatikan: Surat Perintah Wali Kota Salatiga Nomor 800/471 Tanggal 10 Juli 2025 Hal Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, dengan data serta spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

1. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Bendahara Umum Daerah:

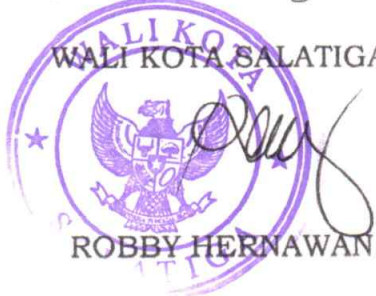
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA/DPPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 900.1/406/2023 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2025.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Juli 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Salatiga selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR : 900.1/2024/2025
TANGGAL : 10 Juli 2025

DATA SERTA SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PENJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA UMUM DAERAH

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS	SPESIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1	Ir. Maria Magdalena Hermeni Widyastuti, M.T. NIP. 19680513 199703 2 003	Pembina Tk. I/ IV.b	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		

